



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 04 Juni 1982, NIK 3273114406820002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pasirjaya Timur No. 7 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dua orang Pemohon yang masih di bawah umur masing-masing bernama:

- 1. Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim**, tempat tanggal lahir Bandung 27 Mei 2008, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pasirjaya Timur No.7 RT.003 RW.006 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung;
- 2. Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim**, tempat tanggal lahir Bandung 21 Juli 2013, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pasirjaya Timur No.7 RT.003 RW.006 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung;

Rochimah binti Abdul Djamil, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Mei 1950, NIK 3172025105500001, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Bina Husada B7 No. 25 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Sunter

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama **Jahid Aula Kholid bin Holid Djahari** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juni 2021**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Holid Djahari** yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2015, dan ibu kandung dari Pewaris yang bernama **Rochimah binti Abdul Djamil**;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah satu kali, dengan perempuan yang bernama **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** pada tanggal 24 Juni 2007 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 826/92/VI/2007;
4. Bahwa, pernikahan dengan **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Muhammad Zaky Makarim**, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 27 Mei 2008;
 - b. **Ibrahim Arsyad Ramadhan**, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 21 Juli 2013;
5. Bahwa, berdasarkan **Silsilah Dan Riwayat Perkawinan** di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 4

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



(empat) Ahli Waris yaitu seorang ibu, seorang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama:

- a. **Rochimah binti Abdul Djamil** (ibu Pewaris);
- b. **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** (istri Pewaris);
- c. **Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki Pewaris);
- d. **Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki Pewaris);

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, seperti balik nama Sertifikat Rumah, klaim Asuransi, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Jahid Aula Kholid bin Holid Djahari** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juni 2021**;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris nama-nama yang dibawah ini:
 - a. **Rochimah binti Abdul Djamil** (ibu Pewaris);
 - b. **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** (istri Pewaris);
 - c. **Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki Pewaris);
 - d. **Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki Pewaris);

sebagai ahli waris dari Pewaris;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya terkait dengan penetapan ahli waris dan segala akibatnya berdasarkan hukum Islam, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2021 dengan register Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 3173114406820002 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, bukti tersebut dimaterai sepuluh ribu rupiah di nezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3172025105500001 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara, bukti tersebut dimaterai sepuluh ribu rupiah di nezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Pemohon Nomor:826/92/VII/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kota Bandung, bukti tersebut dimaterai sepuluh

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah di nezegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 317 3111407210004 tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti tersebut dimaterai sepuluh ribu rupiah di nezegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 317 2022401095529 tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh AN.Kasudin Dukacopil Jakarta Utara, bukti tersebut dimaterai sepuluh ribu rupiah di nezegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas Nama Jahid Aulia Kholid Nomor: 3273-KM-14072021-0063, tanggal 14 Juli 2021, bukti tersebut dimaterai sepuluh ribu rupiah di nezegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 197/SPAW/Kec.Rgl tanggal 24 September 2021, bukti tersebut dimaterai sepuluh ribu rupiah di nezegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.6;

B. Saksi;

1. Madhari bin Azral, lahir 03 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sunter Bentengan IV No.2B RT.09 RW.06 Kelurahan sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Jahid Aulia Kholid yaitu suami Pemohon I mereka menikah pada tahun 2007;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I (Jahid Aulia Kholid) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Jahid Aulia Kholid telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim ;
 - Bahwa setahu saksi Jahid Aulia Kholid tidak ada istri selain dari Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Jahid Aulia Kholid ayahnya bernama **Holid Djahari** dan ibunya bernama **Rochimah** ;
 - Bahwa saksi tahu ayah dari Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jahid Aulia Kholid sedangkan ibunya masih hidup sa'at ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Jahid Aulia Kholid sewaktu meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Jahid Aulia Kholid meninggal dunia hanya meninggalkan ibu kandung (**Rochimah binti Abdul Djamil**) s atu orang istri (**Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi**), dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim sampai sa'at ini masih hidup dan beragama Islam;
2. Indraka Fadhillah bin Huldi Humaedi, 05 November 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , tempat kediaman di Kp.Cijeruk RT.06 RW.08 Lembang Barat Kota Bandung,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Jahid Aulia Kholid mereka menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Jahid Aulia Kholid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhammad

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan
bin Jahid Aulia Karim;

- Bahwa setahu saksi Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 17 Juni 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Jahid Aulia Kholid tidak ada istri selain dari Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai selain cerai mati;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Jahid Aulia Kholid ayahnya bernama **Holid Djahari** dan ibunya bernama **Rochimah**;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jahid Aulia Kholid yaitu pada tahun 2015 disebabkan sakit, sedangkan ibunya bernama **Rochimah masih hidup sampai sa'at ini**;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Jahid Aulia Kholid meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Jahid Aulia Kholid meninggal dunia hanya meninggalkan ibu kandung (**Rochimah**) dan seorang istri (**Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi**) serta dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim ;

Bahwa para Pemohon menyampaikan cukup dengan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. P.2. dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P1 dan P2. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya membuktikan bahwa Pemohon II warga RT.010 RW. 004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon dan dua orang anak laki-laki kandung Pemohon I bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Jahid Aula Kholid bin Holid Djahari** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juni 2021** karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-7) dan dua orang saksi masing-masing bernama Madhari bin Azral dan Indraka Fadhillah bin Huldi Humaedi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang khusus dibuat sebagai alat bukti, fotokopi tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon,

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut kenal dengan para Pemohon, tidak terlarang menjadi saksi, hadir di persidangan secara pribadi (*in person*) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan kenal dengan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya istri sah dari almarhum Jahid Aulia Kholid dari pernikahan Pemohon I dengan Jahid Aulia Kholid dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim, almarhum Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, ibu kandungnya bernama **Rochimah** masih hidup sampai sa'at ini sedangkan ayahnya bernama **Holid Djahari** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Jahid Aulia Kholid disebabkan sakit, sehingga sewaktu meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu ibu kandung **Rochimah (Pemohon II)** satu orang istri bernama **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** (Pemohon II) dan dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 dan Pasal 170-171 HIR, dengan demikian secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di atas yang dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Jahid Aulia Kholid sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari Jahid Aulia Kholid (Pemohon II);
2. Bahwa Jahid Aulia Kholid hanya menikah satu kali dengan **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** dan dari perkawinan Pemohon I dengan Jahid Aulia Kholid dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aulia Karim dan Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aulia Karim;
3. Bahwa Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa ayah kandung dari Jahid Aulia Kholid yang bernama **Holid Djahari** telah meninggal lebih dahulu dari Jahid Aulia Kholid sedangkan ibu kandungnya bernama **Rochimah** masih hidup (Pemohon II);
5. Bahwa pada sa'at Jahid Aulia Kholid meninggal dunia meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:

- a. **Rochimah binti Abdul Djamil** (ibu Pewaris);
- b. **Dilla Fahmillah Jenar binti Huldi Humaedi** (istri Pewaris);
- c. **Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki Pewaris);
- d. **Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki Pewaris);

Semua ahli waris tersebut di atas sewaktu Jahid Aulia Kholid meninggal dunia beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah satu-satunya istri sah dari Jahid Aulia Kholid sedangkan Pemohon II ibu kandung dari Jahid Aulia Kholid ;
2. Bahwa Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 karena saki dan dalam keadaan berama Islam;

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



3. Bahwa sewaktu Jahid Aulia Kholid meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. **Rochimah binti Abdul Djamil** (ibu Pewaris);
- b. **Dilla Fahmillah Jenar binti Haldi Humaedi** (istri Pewaris);
- c. **Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki);
- d. **Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Jahid Aulia Kholid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 selanjutnya menetapkan ahli waris dari Jahid Aulia Kholid yaitu **Rochimah binti Abdul Djamil** (ibu kandung), **Dilla Fahmillah Jenar binti Haldi Humaedi** (istri **Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki) dan **Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aula Kholid** (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 serta diubah lagi dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Jahid Aula Kholid bin Holid Djahari** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juni 2021** karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris dari **Jahid Aula Kholid bin Holid Djahari** adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



3.2 .Rochimah binti Abdul Djamil (ibu Pewaris);

3.3 .Dilla Fahmillah Jenar binti Haldi Humaedi (istri Pewaris);

3.3 .Muhammad Zaky Makarim bin Jahid Aula Kholid (anak laki-laki Pewaris);

3.4 .Ibrahim Arsyad Ramadhan bin Jahid Aula Kholid (anak laki-laki Pewaris);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Dra. Zulfiarti** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Khoiruddin Harahap,M.H** dan **Drs.Amri,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Dudi Wahyudi Kadang.,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Khoiruddin Harahap,M.H

Drs.Amri,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Moh. Dudi Wahyudi Kadang,SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Biaya panggilan : Rp.275.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 524/Pdt.P/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)